



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.27/ *29* .25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan promosi kesehatan secara optimal, efektif, efisien terpadu dan berkesinambungan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar serta dengan adanya penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/66.25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297)
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/66.25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan di Rumah Sakit dan asesmen kebutuhan promosi kesehatan, meliputi promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan promosi kesehatan Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit;
 - d. menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah, Puskesmas dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait;

- e. menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal Promosi Kesehatan Rumah Sakit, dengan melibatkan multi disiplin/profesi membuat dan/atau mengembangkan media promosi kesehatan dengan melibatkan multi profesi/disiplin yang berkompeten;
- f. membuat dan/atau mengembangkan media promosi kesehatan dengan melibatkan multi profesi/disiplin yang berkompeten;
- g. mempromosikan layanan Kesehatan rumah sakit kepada masyarakat, instalasi atau stakeholder terkait;
- h. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan promosi kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap triwulan. Pelaporan disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit;
- j. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana promosi kesehatan Rumah Sakit;
- k. melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit;
- m. mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

KETIGA

- : Wewenang Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- a. menyelenggarakan promosi kesehatan secara bermutu dan berkelanjutan;
 - b. menyelenggarakan promosi kesehatan yang berorientasi pada pasien, keluarga pasien, Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit;
 - c. menyelenggarakan promosi kesehatan yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan pasien, keluarga pasien, pengunjung Rumah Sakit, Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit;
 - d. menyelenggarakan promosi kesehatan dengan prinsip koordinatif, integratif, kerja sama inter dan antarprofesi;
 - e. melaksanakan pencatatan intervensi promosi kesehatan bagi Pasien dalam rekam medis;
 - f. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan promosi kesehatan;
 - g. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga promosi kesehatan Rumah Sakit;

- h. melaksanakan pembinaan teknis Promosi Kesehatan pada sumber-sumber di komunitas dalam rangka promosi kesehatan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/66.25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓



ARIF SETYOKO

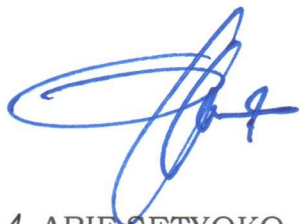
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 400.7.27/ 39 .25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROMOSI
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Arif Setyoko, M.M	Direktur	Penasehat
2.	Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pengarah
3.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Pengarah
4.	dr. Farida Nurhayati, M.K.M	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Pengarah
5.	Mulyadi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Pengarah
6.	drg. Reni Kurniasari, Sp.Orth.	Dokter Gigi Spesialis Madya	Ketua
7.	A. Henry Pradiko Utomo, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Wakil Ketua
8.	Ririn Saptorini, S.K.M., M.Kes.	Calon Administrator Kesehatan Muda	Sekretaris
9.	Sigit Nian Prasetyo, S.Kep., Ns.	Perawat Muda	Anggota
10.	Fanyscia Dresanala Aysyahadah, S.Gz	Nutrisisionis Terampil	Anggota
11.	dr. Milany Harirahmawati, Sp.Dv	Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin Pertama	Anggota
12.	Pratiwi Ari Hendrawati, S.Kep., Ns.	Perawat Muda	Anggota
13.	Hidiyah Imawati Mardhotillah, S.H.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
14.	Adhi Pratama Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	Anggit Permono, S.I.Kom	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

16.	Widhi Hartanto, S.S.T., M.Eng.	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota
17.	Fathu Kurniawan, S.Sos.	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Hukum dan Humas	Anggota
18.	Dwi Yuningsih, S.Kep., Ns.,M.Kes	Perawat Muda	Anggota
19.	Bayu Agustina, S.Tr.Keb. Bdn	Bidan Pertama	Anggota
20.	Dwi Hastari, S. Kom	Pranata Komputer Mahir	Anggota
21.	Nur Miskiyah, S.K.M.	Sanitarian Madya	Anggota
22.	drg. Ratih Sari Dewi	Dokter Gigi Madya	Anggota
23.	dr. Satriyo Fajar Wicaksono, , M.K.M.	Dokter Madya	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓



A. ARIF SETYOKO